



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4935/M/KPT.KP/2026
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 143792/B/07/2024 tanggal 30 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala;
 - b. Bahwa Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor B/849/UN34/KP.06.03/2025 tanggal 10 Juli 2025 mengusulkan perbaikan pada keputusan tersebut **karena terdapat kesalahan pada Nama;**
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b di atas, perlu memperbaiki keputusan tersebut pada huruf b, dan menetapkan kembali keputusan kenaikan pangkat yang bersangkutan.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2014;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 174/M/KEP/2024.
- Memperhatikan
- : Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/849/UN34/KP.06.03/2025 tanggal 10 Juli 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU
- : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : **Sukisno**
NIP/NUPTK : 196403281991031004/3660742643130052
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 28 Maret 1964
Pendidikan : S-3
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina Tingkat I/IV/b/1 April 2012
Jabatan/tmt : Lektor/1 April 2022
Unit kerja : Universitas Negeri Yogyakarta
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran Pencipta Seni;
- KEDUA
- : Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan sebesar Rp900.00,00;
- KETIGA
- : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negera
 - 2. Kepala KPPN Yogyakarta
 - 3. Plt Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek
 - 4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

- 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- 2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
- 3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code